



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 116/5 .PPMP/2016

### TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Advent 2 nomor 15/TK/Adv-2/2016 tanggal 8 April 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah TK SWASTA ADVENT 2.

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

- 1. Nama Sekolah : TK SWASTA ADVENT 2
- 2. Alamat Sekolah : Jalan Dr. Mansur Gg. Berkat No. 9
- 3. Kelurahan : PB Selayang I
- 4. Kecamatan : Medan Selayang
- 5. Kota : Medan
- 6. Propinsi : Sumatera Utara
- 7. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN ADVENT 2
- 8. Akte Yayasan : Nomor 01, tanggal 23 Mei 2016, oleh ERMALISA, SH, M.Kn

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 26 Juli 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DINAS PENDIDIKAN  
Kepala Dinas H. MARASUTAN, M.Pd

PEMBINA TA... I



**NOTARIS  
ERMALISA, S.H., M.Kn.**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00027.AH.02.02. Tahun 2015

Tanggal 09 MARET 2015

**KOTA MEDAN**

**S A L I N A N**

**AKTA** : AKTA PENDIRIAN PENDIDIKANANAK USIA DINI

"TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PERGURUAN ADVENT 2 MEDAN"

**NOMOR** : 01.-

**TANGGAL** : 23 Mei 2016

**PENGHADAP** :

**KANTOR :**

Jl. Setia Budi No. 110 Tanjung Sari, Kota Medan

Sumatera Utara - 20132

KANTOR NOTARIS / PPAT  
ERMALISA, S.H., M.Kn.  
Jl. Setia Budi No. 110  
Tanjung Sari - 20132  
KOTA MEDAN

AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PERGURUAN ADVENT 2 MEDAN"

Nomor : 01.-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu enam belas (23-05-2016), pukul tujuh belas Waktu Indonesia Barat (17.00 WIB). -----

-- Hadir dihadapan saya, **ERMALISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Medan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1.-Tuan **Pendeta MARTAN PURBA, Sarjana Theologia**, lahir di Barus Julu, pada tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat (14-03-1964), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pimpinan gang Murni nomor 9, Kelurahan Sei Kerah Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang Nomor Induk Kependudukan Kota Medan 1271181403640003; -----

2.-Nyonya **Doktoranda KARLONTA NAINGGOLAN, MSA**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus lima puluh empat (24-09-1954), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Abdul Hakim - Susuk II nomor 14, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan Kota Medan 1271176409540001; -----

3. Nyonya **NUR BETTY SIREGAR**, lahir di Bangun Purba, pada tanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-05-1964), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Flamboyan Raya nomor 99 Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, pemegang Nomor Induk Kependudukan Kota Medan -

